

Analisis Negosiasi Dengan Pola *Reschedulling* Terhadap *Income* (Studi Pada Kspps Bmt Mentari Bumi Purbalingga)

Mira Haning Santika¹, Ida Nurlaeli², Syufaat³

¹UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, mirahanings@gmail.com

²UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, idanurlaeli_1326@yahoo.com

³UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, syufaat@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga jasa keuangan syariah non bank yang bergerak di bidang pengembangan usaha produktif dan investasi. Dalam hal ini, BMT tidak lepas dari pembiayaan bermasalah. Sehingga perlu ada solusi dari permasalahan tersebut, salah satunya melalui negosiasi. Teknik penjadwalan ulang dapat digunakan dalam ne gosiasi, terutama di masa pandemi COVID-19. Namun, masih ada sebagian orang yang belum familiar dengan metode ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis negosiasi dengan teknik rescheduling pada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil tersebut diketahui bahwa BMT menerapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan teknik penjadwalan ulang dalam negosiasi yang merupakan sistem terintegrasi yang dapat memudahkan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Permasalahan dari penyelesaian ini dapat menyebabkan peningkatan NPF (Non Performing Financing) sehingga menyebabkan penurunan pendapatan.

Kata kunci: Analisis; Perundingan; Reschedulling; Baitul Maal wat Tamwil; *Non Performing Financing*.

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a non-bank Islamic financial services institution engaged in productive business development and investment. In this case, BMT cannot be separated from problematic financing. So there needs to be a solution to the problem, one of which is through negotiations. Rescheduling techniques can be used in negotiations, especially during the COVID-19 pandemic. However, there are still some people who are not familiar with this method. The purpose of this study was to determine the negotiation analysis with rescheduling techniques at KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. From these results, it is known that BMT applies the settlement of problem financing with rescheduling techniques in negotiations which is an integrated system that can make it easier for members to resolve problematic financing. The

problem with this solution can cause an increase in NPF (Non-Performing Financing) thus causing a decrease in revenue.

Keywords: *Analysis; Negotiations; Rescheduling; Baitul Maal wat Tamwil; Non-Performing Financing.*

Pendahuluan

Manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah lepas dari muamalah dalam kehidupan dan kesehariannya. Dari adanya hubungan muamalah tersebut sebagian manusia juga melibatkan Lembaga keuangan. Sehingga dari adanya hubungan manusia dengan Lembaga keuangan tersebut, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank maka tidak menutup kemungkinan akan adanya dampak yang akan ditimbulkan dari hubungan tersebut. Karena manusia hidup juga tidak lepas dari konflik atau masalah. Dimana manusia satu dengan yang lainnya adalah makhluk yang saling membutuhkan. Baik dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan maupun pemenuhan kebutuhan *financial*. Sementara dari akibat hubungan manusia dengan manusia tersebut, tidak selamanya hubungan itu selalu baik, pasti akan timbul beberapa perbedaan pendapat, apalagi kita hidup di negara yang sangat beragam suku, ras, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia menganut semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya meskipun negara Indonesia mempunyai banyak keragaman namun tetap satu tujuan. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dari perbedaan pendapat dan latar belakang tersebut dapat memicu sebuah masalah ataupun perselisihan bahkan dapat menjadi sengketa. Baik itu sengketa antar manusia maupun manusia dengan lembaga.

Manusia sendiri memiliki akal, dimana mereka menggunakan caranya dalam menyelesaikan sebuah konflik. Sebagaimana manusia sendiri mempunyai kerangka berfikir sehingga sejatinya mereka hendak usaha agar mendapat solusi tentang cara penyelesaian perselisihan dengan tujuan mendapat kedudukan yang seimbang serta kehidupan yang rukun antara sesama manusia (Rika Lestari,2013). Dengan begitu manusia membutuhkan suatu cara penyelesaian dari konflik atau sengketa yang dialaminya. Cara penyelesaian dari konflik atau perselisihan sebenarnya telah terdapat dari sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Sejalan dengan masa dan berkembangnya zaman, sengketa manusia juga semakin kompleks. Salah satu contohnya adalah sengketa manusia dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dewasa ini penyelesaian sengketa dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat ditempuh dengan dua jalur. Seperti yang sudah banyak dibahas dikalangan akademisi dan praktisi bahwa pemecahan kerucuhan bisa ditempuh dengan proses

litigasi maupun *non-litigasi*. Litigasi sendiri merupakan proses penyelesaian dari konflik atau sengketa yang dibawa ke pengadilan (Fitrotin Jamilah, 2014). Berarti para pihak membawa sengketa ini ke jalur pengadilan yang nantinya akan masuk ke perkara perdata diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan biasanya dari pihak lembaga melalui gugatan wanprestasi. Sedangkan non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah pilihan penyelesaian dari konflik atau diluar pengadilan (Amran Suadi, 2017). Dengan demikian pihak-pihak yang mempunyai sengketa memilih untuk menyelesaikan melalui sistem kekeluargaan.

Oleh karena banyak anggapan bahwa mekanisme penyelesaian dari konflik atau sengketa secara litigasi tidak efisien dari segi waktu yang lama karena membutuhkan beberapa kali sidang, biaya yang dianggap tidak sedikit dan energi yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini karena prosedur yang sangat ketat, terstruktur dan sangat formal. Sehingga banyak yang memilih untuk tidak mengambil jalur litigasi. Karena dari segi putusnya pun bersifat *win-lose* atau menang kalah, maka dari kedua belah pihak yang bersengketa ada yang masih merasa kurangnya kata adil dari putusan pengadilan tersebut. Hal ini justru memicu adanya permusuhan antar pihak yang bersengketa.

Pengalaman dari para pelaku bisnis yang mempunyai anggapan mengatasi bentrokan melalui model *Alternatif Dispute Resolution* sangat tepat pada bidang usaha (Miswardi, 2020). Hal ini tentu memberikan keuntungan pada pihak debitur maupun kreditur. Apalagi dengan adanya negosiasi dalam penyelesaian non-litigasi. Dimana pihak-pihak yang bersengketa atau bermasalah dapat menyelesaikan sendiri masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan begitu pihak-pihak yang berkonflik dapat menentukan sendiri bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Tentunya solusi kedua belah pihak diambil dari segi sama-sama untung serta tidak terdapat yang merugi. Namun dalam kenyataannya masih ada nasabah yang berusaha melarikan diri dari sebuah masalah pembiayaan atau kredit yang bermasalah. Namun ada beberapa juga yang menempuh jalan negosiasi dengan tahap *rescheduling*. Meskipun proses negosiasi dengan teknik *rescheduling* menguntungkan kedua belah pihak namun hal ini juga berdampak pada pendapatan lembaga. Sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut tentang Analisis Negosiasi dengan Pola *Reschedulling* terhadap *Income* (Studi di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga). Penelitian ini membahas bagaimana Analisis Negosiasi dengan Pola *Reschedulling* terhadap *income* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga.

Metode

Bentuk riset pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) merupakan riset dengan cara meneliti keadaan lapangan, dalam hal ini peneliti mengambil lokasi di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan sebgai penemuan yang tidak bisa diperoleh memakai tata cara statistik ataupun lainnya dari kuantifikasi (pengukuran) (I Made Laut Mertha Jaya, 2020). Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana penulis menuangkan hasil analisis dalam bentuk kata. Objek penelitian dalam hal ini adalah BMT Mentari Bumi Purbalingga sebagai Teknik pengumpulan data pada riset ini ialah observasi serta wawancara dengan pimpinan BMT Mentari Bumi Purbalingga. Hal ini menjadi cara mendapat serta menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara serta lainnya (Rukin, 2021: 45). Dalam analisis ini peneliti menuangkan hasil observasi dan wawancara di lapangan menggunakan teori sebagai rujukan.

Hasil dan Pembahasan

1. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

BMT ialah badan keuangan yang berjalan dengan dasar-dasar syariah. BMT sejalan identitasnya terdapat dua kegunaan pokok, ialah (Andri Soemitra, 2017). baitul tamwil (tempat pengembang bisnis harta), melaksanakan aktivitas peningkatan usaha peningkatan serta ataupun investasi untuk peningkatan mutu wirausaha besar serta kecil agar tetap mendukung aktivitas selalu mendorong kegiatan menabung dan berusaha selalu memberikan tunjangan pengelolaan aktivitas ekonomi, pada pemahaman BMT melaksanakan kegunaan serupa dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), 2). baitul mal (rumah qarun), menghimpun zakat, infak serta sedekah serta memaksimalkan peredaran sejalan dengan aturan serta pesannya. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) ialah tempat usaha sendiri serta sistematis berpusat bayt al-mal wa al-tamwil melalui aktivitas pengembangan upaya-upaya bernilai untuk menambahkan mutu aktivitas ekonomi wirausaha kecil kebawah meliputi memajukan aktivitas menyimpan serta mendukung biaya aktivitas ekonomi (Andri Soemitra, 2017).

Untuk itu BMT memiliki dua kegunaan termasuk pengumpulan serta dan termasuk amal seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu BMT berfungsi sebagai lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan dan pengumpul dana seperti bank syariah yang berpayung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kegunaan dari koperasi pada umumnya adalah mensejahterakan anggotanya melalui berbagai pembiayaan maupun pengumpulan dana. Dalam hal

ini BMT adalah koperasi syariah yang dalam akad dan transaksinya menggunakan akad syariah.

2. Produk Simpanan BMT dan Produk Pembiayaan BMT

a. Produk Simpanan

BMT Mentari Bumi berperan sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu lembaga penghubung antara pemilik dana dan pengguna dana. Sehingga dalam memberikan pembiayaan dana antara lain berasal dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela harian maupun simpanan berjangka. Simpanan sukarela harian berbayar serta nariknya bisa dilaksanakan kapan saja memperoleh komisi diakhir bulannya serta tidak dipungut biaya administrasi. Persyaratan pembukaan simpanan sukarela: antara lain Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), mengisi formulir pembukaan rekening baru simpanan sukarela. Sedangkan simpanan menggunakan tenggang masa melalui kompensasi bagi hasil pada satu bulan, serta tidak dikenakan biaya administrasi. Persyaratan pembukaan simpanan berjangka antara lain fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), mengisi formulir pembukaan rekening baru simpanan berjangka. Jangka waktunya tiga, enam, dan duabelas bulan secara otomatis bisa ditambah.

b. Produk Pembiayaan

Untuk menjalankan fungsi koperasi dalam kesejahteraan ekonomi anggota supaya meningkat, maka penyaluran dana sudah selayaknya diberikan kepada anggota yang memenuhi taraf kesesuaian yang menjadi acuan untuk memberi pembiayaan pada anggota meliputi kepantasan bisnis mempunyai kapasitas profit, ketulusan dari anggota serta usaha, garansi yang diberi ialah kepribadian anggotanya tersebut. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka setidaknya dana yang diterima oleh anggota dapat dimanfaatkan secara optima dan tentunya anggota memiliki kemampuan dan kesadaran yang tinggi dalam menunaikan kewajiban angsurannya kepada BMT Mentari Bumi. Produk pembiayaan yang ada di BMT Mentari Bumi Purbalingga adalah:

1) Murabahah

Murabahah merupakan perjanjian yang menggunakan prinsip penjualan pembelian berdasarkan perjanjian diantara penjual (BMT Mentari Bumi) serta pembeli, yang mana pembeli disini memberi profit pada penjual serta biaya pendapatan awalnya diketahui oleh pembeli (bmtmentaribumi.com. 2022).

2) Mudharabah

Mudharabah ialah perjanjian diantara kedua pihak, pihak kesatu dinamakan investor (*rab al mal*) menginvestasikan dana pada pihak kedua disebut *mudharib* (usahawan) agar melaksanakan aktivitas bisnis (Zaenal Arifin, 2021: 39).

3) Musyarakah

Musyarakah yaitu prodak finansial syariah berdasar kerjasama seperti mudarabah (Sutan Remy Sjahdeini, 2019). *Musyarakah* (*syirkah*) dapat disebut ketentuan kolaborasi perdagangan diantara banyak pemilik aset agar memberi asetnya pada satu perusahaan, yang mana tiap-tiap pihak memiliki hak agar berpartisipasi pada jalannya manajemen usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan perbandingan aset dari perjanjian.

4) Ijarah

Akad ijarah adalah akad yang penting dalam kehidupan praktis (Wahbah Az-Zuhaili, 2007: 385). *Ijarah* merupakan kontrak diantara pemilik objek sewa serta penyewa agar memperoleh hadiah dari objek sewa kegunaan disewakanya.

5) Qord (Qordul Hasan)

Qordul hasan meliputi *qordhun* yang bermakna pinjaman, pemberian, serta *al-hasan* memiliki makna baik, bajik (Muljadi, 2019).

Secara garis besar penyelesaian pembiayaan bermasalah pada anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Mentari Bumi Purbalingga lebih banyak menggunakan proses non-litigasi atau *Altrernative Dispute Resolution* (ADR), yaitu terdiri dari mediasi di luar pengadilan dan negosiasi. Dari uraian tersebut juga selaras dengan kebijakan BMT Mentari Bumi dimana dari pihak BMT menerapkan kebijakan yang sangat memudahkan nasabah (debitor). Namun dari beberapa nasabah masih ada yang belum mengetahui dan bahkan yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran mencoba menghindar dari permasalahan. "Sutarmo menjelaskan bila mana ketika pihak BMT sudah memberikan Surat Peringatan tiga kali yaitu Surat Peringatan kesatu (SP1) sampai dengan (SP3) artinya tiga kali dalam peringatan tersebut dengan jeda waktu dua bulan kepada pihak nasabah yang mengalami kredit beresiko (*credit risk*) atau juga (*non performing loan*) maka pihak nasabah dapat mengajukan negosiasi dengan pihak LKS (BMT) untuk mencari jalan keluar dari permasalahan pembiayaan yang paling tepat. Nasabah hendaknya beriktikad baik ke pihak BMT, dapat datang langsung ke BMT dan menjelaskan keluhan dan kondisi nasabah yang sedang dialami, maka pihak BMT menilai nasabah tersebut lebih bertanggung jawab, pihak BMT pasti akan

membantu menyelesaikan masalah yang nasabah alami, bahkan nasabah pun dapat mengajukan keringanan supaya tidak dikenakan denda dari keterlambatan pembayaran pembiayaan tersebut (komunikasi pribadi, 30 Juni 2022)".

Hal tersebut dapat dilakukan nasabah sebelum adanya somasi. Istilah somasi diterjemahkan dari *ingebrekes telling* (Gunawan Nachrawi, 2020). Somasi diatur dipasal 1238 KUH Perdata "*si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*" dan dipasal 1243 KUH Perdata "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*".

"Sutarmo melanjutkan, jika nasabah yang belum mampu melunasi hutang mencoba menghilang dan berpura-pura tidak mempunyai tanggungan maka ini bukan solusi karena cara tersebut kurang tepat, justru dengan melarikan diri, masalah tidak terselesaikan, seharusnya nasabah berusaha menghubungi dengan baik pihak BMT dengan cepat dan tanggap dan segera menyampaikan bagaimana kondisi nasabah dengan jujur atau apa adanya. Semisal nasabah mempunyai kendala seperti sedang sakit berat yang butuh pengeluaran besar, atau mengalami musibah, kecelakaan ataupun lainnya yang menyebabkan tunggakan pinjaman, untuk itu dapat disampaikan, jika nasabah menyampaikan sebelumnya, bagian BMT lebih memperhatikan dan segera menanggapi urusan pinjaman nasabah. Apalagi pihak Bank juga hendak memberi tempo pembayaran kepada pihak nasabah/mitra (komunikasi pribadi, 30 Juni 2022).

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengambil pengertian bahwa BMT menerapkan sistem atau pola *rescheduling* dalam pembiayaan bermasalah. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tidak dibayarkan dengan semestinya, pembayaran mengalami penunggakan maupun pembiayaan yang tidak dibayarkan. Cicilan bermasalah ialah kredit yang terhitung cicilan tidak mulus, kredit disangkal serta cicilan mandeg (Iswi Hariyani, 2010). Sehingga dapat diartikan pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan karena sebab tertentu mengalami masalah keterlambatan dalam pembayaran atau pelunasannya.

Tabel 1. Data Jumlah NPF Per 31 Desember 2020

Pembiayaan Lancar		Pembiayaan Kurang Lancar	
Jumlah Anggota	Nominal	Jumlah Anggota	Nominal
944	21.191.402	270	3.366.298
	NPF		13,71 %

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban BMT Mentari Bumi 2020

Di tahun 2020 kualitas pembiayaan menurun, hal ini merupakan satu dari beberapa dampak adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan usaha dari sebagian anggota mengalami penurunan omset dari tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan kemampuan bayar angsuran di BMT menurun.

Tabel 2. Data Jumlah NPF Per 31 Desember 2019

Pembiayaan Lancar		Pembiayaan Kurang Lancar	
Jumlah Anggota	Nominal	Jumlah Anggota	Nominal
1379	18.679.946	255	1.893.917
	NPF		9,20 %

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban BMT Mentari Bumi 2019

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kurang lancar mengalami peningkatan dengan jumlah nominal yang mengalami kenaikan. NonPerforming Financing (NPF) juga mengalami kenaikan, yaitu dari semula 9,20 % menjadi 13,71 %, berarti mengalami kenaikan sebesar 4,51 %. Ketika pembiayaan yang kurang lancar atau daam artian pembiayaan bermasalah banyak maka akan berpotensi diadakannya negosiasi dengan para pihak yang mempunyai pembiayaan yang kurang lancar, tentunya pihak BMT pasti akan melakukan prose non litigasi terlebih dahulu, apalagi dengan adanya pola *reschedulling* ini sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan (*income*) lembaga atau BMT itu sendiri.

Berdasarkan Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun 2020 faktor lain yang cukup mempengaruhi tingginya pendapatan atau keuntungan (*income*) adalah melakukan penilaian kinerja BOPO, yakni kelompok rasio yang membandingkan efisiensi dan efektifitas operasional dengan seluruh jenis pendapatan. Makin rendah BOPO bermakna makin tepat guna pada operasionalnya. Jika biaya tinggi, maka secara otomatis SHU (pendapatan) akan rendah. Dalam tahun buku 2020 ini, BOPO BMT Mentari Bumi Purbalingga masih relatif tinggi yaitu 77,38 %, hal ini disebabkan oleh:

- a. Rendahnya kualitas pembiayaan yang diberikan (karena banyak yang bermasalah)

- b. Modal yang BMT miliki semua digunakan untuk pengadaan asset (tanah dan bangunan), sehingga dana yang BMT gunakan untuk pembiayaan dan cadangan likuiditas semuanya bersumber dari dana pinjaman dan simpanan anggota.

Tabel 3. Perkembangan SHU Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
SHU	578.284	702.624	977.684	1.158.558	519.983

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban BMT Mentari Bumi 2020

Memperhatikan data di atas terlihat bahwa jumlah SHU tahun 2017 s.d 2019 selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 naik 21,28 %, 2018 naik 39,18 % dan 2019 naik 18,5 %, sedangkan tahun 2020 SHU mengalami penurunan sebesar 55,12 %. Hal tersebut menyebabkan kendala, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Tahun 2020, sehingga tidak tercapainya Rencana Kerja dan Anggaran atau Target dikarenakan adanya dampak ekonomi pandemic Covid-19 diantaranya:

- Banyaknya anggota yang mengajukan permohonan penjadwalan ulang atas pelunasan dan angsuran dengan alasan usahanya menurun diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan adanya penurunan pendapatan atas penyaluran pembiayaan.
- Adanya anggota yang membatalkan akad pembiayaan karena adanya penundaan pemasukan keuangan akibat covid-19.
- Adanya tagihan kerjasama usaha yang tertunda sehingga mengganggu *cash low* dan menyebabkan biaya dana yang meningkat.
- Berdampaknya sektor pariwisata akibat covid-19 menyebabkan pendapatan dari jasa persewaan bus pariwisata mentari trans cenderung tidak ada, sehingga pendapatan dari sewa bus turun sangat drastis.

Begitu juga dengan KSPPS BMT Mentari Bumi tentu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur koperasi jasa keuangan syariah. Dimana BMT Mentari Bumi melakukan hal yang sama yaitu rescheduling dengan nasabah. Yang dalam musyawarahnya demi selesainya sebuah angsuran maka pihak BMT Mentari Bumi melakukan perpanjangan waktu angsuran atau penambahan waktu angsuran dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggota sehingga anggota dapat melunasi angsuran. Selain hal perpanjangan waktu, dari pihak BMT Mentari Bumi juga menerapkan teknik negosiasi. Dimana bagi hasil tertunggak dapat di negosiasikan namun sisa out standing pokok wajib dibayar keseluruhannya. Artinya bagi hasil yang

tertunggak dapat dikurangkan dari sebelumnya. Dengan adanya pola rescheduling ini meskipun out standing dibayar secara keseluruhan namun bagi hasil berkurang, dengan artian pendapatan dari KSPPS BMT ini juga akan berkurang bahkan dapat mengalami penurunan income. Dimana pembiayaan yang kualitasnya baik tentunya nilai rasio NPF (*NonPerforming Financing*) akan rendah dan berujung pada keuntungan yang diperoleh semakin besar, sekaligus terjadinya penghematan pada cadangan kerugian (PPAP) atau biaya-biaya operasional lainnya, sebaliknya jika nilai rasio NPF tinggi maka dampak yang akan dialami adalah berkurangnya pendapatan serta akan sulit untuk mengakses dan a linkage perbankan atau lembaga keuangan lainnya (Laporan KSPPS BMT, 2020).

Dari beberapa kendala yang dihadapi BMT Mentari Bumi salah satunya adalah penjadwalan ulang (rescheduling), sehingga berdampak pada pendapatan (income) dan pembiayaan lain. BMT dalam melaksanakan fasilitas penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan prosedur, yaitu melaksanakan negosiasi dengan penjadwalan ulang (rescheduling) serta negosiasi bagi hasil namun sisa hasil outstanding wajib dibayarkan seluruhnya. Meskipun dibayarkan seuruhnya namun dengan adanya penjadwalan ulang tersebut sehingga mempengaruhi dan berdampak pada penurunan pendapatan (income) BMT. penelitian ini selaras dengan penelitian Andini Salamah dan Arrison Hendry yang menjelaskan bahwa proses rescheduling pada pembiayaan bermasalah yang berakad murabahah disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan, yaitu diantaranya memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan angsuran dengan kriteria nasabah: mengalami penurunan kemampuan membayar, memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah rescheduling. Bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Andini Salamah di bank syariah dan peneliti di BMT dan analisis dampaknya terhadap BMT atau koperasi syariah ini. Meskipun hal ini dalam penelitian Andini Salamah dijelaskan bahwa pihak bank tidak harus mengenakan denda terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu tempo yang telah disepakati, karena hal tersebut sama saja seperti konsep bunga yang diamalkan dalam angsuran (riba). Kemudian dalam kasus pembiayaan bermasalah yang berlaku setelah penjadwalan ulang dilakukan maka tindakan yang dapat dilakukan oleh bank syariah ialah mengkonversi akad pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan qardh, hal ini lebih baik untuk menyelamatkan uang pendeposit yang telah diberikan kepada nasabah peminjam.

Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian dari Ismayadi yang menjelaskan bahwa perpanjangan jangka waktu atau penjadwalan kembali di BPRS Dinar Ashri dilakukan untuk meringankan beban nasabah dan tidak merubah jumlah sisa pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 48. Namun jika hal ini terus

dilakukan maka keuangan dari BMT justru menjadi tidak sehat. Sehingga untuk meminimalisir hal ini terjadi maka dari pihak BMT harus lebih berhati-hati pada saat perjanjian diawal dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas, supaya bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya tetap dibayarkan meskipun jangka waktunya yang di jadwalkan kembali. Dari hasil analisa rasio tingkat pembiayaan bermasalah dari BMT Mentari Bumi Purbalingga pada tahun 2020 sebesar 13,71 % dan kategori tidak sehat, Sehingga PPAP perlu dinaikkan. Hal ini merupakan salah satu dampak dari banyaknya anggota yang mengajukan permohonan penjadwalan ulang atas pelunasan dan angsuran dengan alasan usahanya menurun diakibatkan adanya pandemi covid-19. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan atas penyaluran pembiayaan.

Adapun terkait penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Alternative Dispute Resolution (ADR)

Dari segi etimologis, sebutan hubungan dari bahasa latin, *mediare* memiliki makna bertempat berpusat (Nita Triana, 2019). Dari istilah di tengah tersebut dapat diartikan bahwa ada dua pihak yang memerlukan penengah diantara kedua belah pihak, dengan istilah lain di tengah dapat diartikan sebagai pihak ketiga. Mediasi merupakan rangkaian jalan keluar konflik berlandaskan pedoman sukarela dengan kesepakatan (Susanti Adi Nugroho, 2020). Perantara bisa bermakna penuntasan diantara pihak yang berkonflik terdapat suatu penengahan sebagai seseorang yang benar-benar dapat menjadi penengah dan tidak memihak siapapun sehingga dapat menengahi kedua belah pihak dengan adil.

Sedangkan *Negosiasi* berasal dari bahasa Inggris, *Negotiation* yang artinya perundingan (Herniati, Sri Lin Hartati, 2019). Perjanjian ialah jalannya yang mana dua ataupun lebih grub memiliki keperluan yang seragam ataupun beda perkumpulan dengan kesepakatan (Jumadi, 2021). Dikeseharian acapkali kita sering mendengarkan istilah kesepakatan, apalagi negara Indonesia tidak dapat lepas dari kata perundingan atau sering disebut juga musyawarah. Hal ini tertuang dalam ideologi negara kita Pancasila ialah sila ke-4 yang memilikimakna usyawarah mufakat. Sehingga negosiasi sangat selaras dengan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Mediasi dan *Negosiasi* merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)* tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi “Alternatif penanganan konflik ialah badan penanganan konflik ataupun silang pendapat dengan tata cara yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Arbitrase ialah aturan menyelesaikan konflik tiap data diluar peradilan biasa (Nita Triana, 2019). Dalam UUAAPS pasal 1 ayat 1 menjelaskan:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Dari penjabaran tersebut bisa didapat kesimpulan bahwa arbitrase ialah penanganan konflik terkhusus diluar pemisahan serta dilaksanakan berlandaskan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya dari semua pihak.

Konsiliasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu cara menemukan kemauan semua pihak yang berbeda agar mendapat kesepakatan serta mengatasi bentrokan. Perdamaian bisa dimaknai menjadi cara mendapat sebagai upaya mendapat pihak yang berkonflik agar mengatasi masalah diantara kedua belah pihak sebagai kesepakatan (Nita Triana, 2019). Dalam konsiliasi terdapat konsiliator yang menengahi dari perselisihan tersebut.

Pemakaian system menyelesaikan di luar majelis mendapat banyak peluang agar memastikan penanganan system menyelesaikan sengketa yang dirasa bertambah jujur (*access to justice*), karena memiliki kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan litigasi, sebagai berikut (Nita Triana, 2019):

- a. Sifat sukarela dari para pihak
- b. Tata cara yang cepat, umumnya terlama tiga minggu, dan ulasan (*hearing*) cukup satu jam.
- c. Ketetapan non judicial, adil (*fair*) sebab penanganan dari tengang rasa berdasarkan toleransi tinggi dan ketetapan hukum agar sementara bisa ditinggalkan.
- d. Pengaturan dari Manajer yang sangat memahami keperluan lembaga.
- e. Tata cara rahasia (*confidential*) sebab belum terungkap agar umum (*no public coverage*)
- f. Irit waktu
- g. Flexibilitas tinggi saat menyusun persyaratan penanganan konflik
- h. Irit uang biaya karena tidak terlalu butuh mengontrak pembela serta tidak butuh mendatangkan saksi dan bukti-bukti
- i. Konservasi serta penjagaan kaitan kerja serta koneksi bisnis tidak terhambat
- j. Probabilitas agar menjalankan ketetapan tinggi
- k. Jenjang tertinggi agar melakukan kontrol serta lebih gampang agar untuk menaksirkan hasil

- l. Persetujuan yang lebih bagus dibandingkan hanya kesepakatan ataupun hasil yang didapat dengan proses menyelesaikan konflik dengan jalan pengadilan bersifat menang-kalah (win-lose).
 - m. Ketentuan yang tetap selama waktu.
 - n. Memotong total kasus pada pengadilan
2. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Sebelum perjanjian pembiayaan itu dibuat maka pihak kreditur melakukan analisis terhadap nasabah. Artinya kreditur mengevaluasi nasabah sebelum terjadi akad. Suatu dasar sering digunakan pada penilaian biaya ialah dasar 5C, ialah aspek character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic, yang dipakai agar melaksanakan assessment pada bakal customer pembiayaan (Ismi Hariyani, 2010). Di Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah juga dijelaskan Faktor-faktor berdampak mutu pembiayaan ialah: karakter mitra, analisis keuangan mitra, struktur modal, kemampuan produksi, siklus usaha, jaminan, pemantauan-pembinaan.

Reschedulling atau penjadwalan kembali di Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah juga menjelaskan bahwa jadwal ulang bisa dilaksanakan dengan mengkonversikan ukuran masa biaya, tempo pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), serta total cicilan. Perihal tersebut dilaksanakan jika ada tidak pas jadwal cicilan yang dibuatkan Account Officer (AO) dengan keahlian serta keadaan patner. Penjabarannya ialah melalui evaluasi serta analisis lagi semua keahlian usaha patner hingga pas jadwal terbaru. Koperasi usah mengobservasi lagi mengenai garansi serta semua persetujuan yang ada. Teknik *rescheduling* bisa dilaksanakan agar memindahkan terhadap kredit yang macet yaitu: a. lanjutan jarak waktu cicil, b. memanjangkan jarak waktu cicilan (Ade Onny Siagian, 2021). Kedua cara tersebut dapat digunakan dan disesuaikan dengan kondisi anggota.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.48 mengenai jadwal lagi debit Murabahah menerangkan LKS bisa melaksanakan jadwal lagi (*rescheduling*) debit murabahah untuk pelanggan yang tidak bias menyelesaikan pembiayaan dengan tepat waktu, melalui ketentuan:

- 1) Tidak meningkatkan total cicilan yang sebelumnya;
- 2) Kewajiban bayaran dijalankan jadwal lagi ialah biaya nyata;
- 3) Tambahan waktu bayar mesti berdasarkan perjanjian dari keduanya.

3. Pendapatan (*income*)

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Income* ialah hasil pekerjaan sudah dilaksanakan (usaha /sebagainya). *Income* serta diartikan menjadi banyak menerima yang dinilai melalui satuan mata uang bisa didapatkan orang, PT, atau satu negara pada satu durasi. Untuk itu bisa disimpulkan bahwa pendapatan (*income*) adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun lembaga tertentu atau perusahaan tertentu yang hasilnya biasanya di uangkan. Berikut pendapatan dari bank syariah diperoleh melalui dana bank yang dihimpun dalam tiga pola penyaluran, yakni murabahah, bagi hasil dan ujarah

Selain pendapatan utama tersebut yang merupakan pendapatan operasi utama yang dibagi hasilkan., bank syariah juga memperoleh pendapatan lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah dan tidak dibagi hasilkan antara pemilik dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha, contoh antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana. Akad yang digunakan bisa menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Pendapatan tersebut berasal dari *feebased income*, misal pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee insako, fee payroll dan dari mudharabah muqayadah dimana bank sebagai agen (Muhamad Sarifudin, 2021). Begitupun dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari bank syariah, bedanya BMT dapat menerima titipan zakat, infak maupun sedekah.

Simpulan

Didalam menyelesaikan sengketa ada dua pilihan yaitu lewat proses litigasi dan non litigasi. Didalam menyelesaikan lewat proses litigasi merupakan cara atau alternatif terakhir jika orang yang bersengketa yaitu antar pihak belum mencapai kesepakatan yang *win win solution* melalui proses penyelesaian sengketa non litigasi atau biasa disebut *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. BMT menetapkan menyelesaikan proses non litigasi atau ADR yang pertama dengan negosiasi dengan pola penjadwalan kembali (*rescheduling*) perpanjangan waktu maupun negosiasi bagi hasil yang tertunggak. Hal ini BMT Mentari Bumi Purbalingga telah menerapkan Fatwa DSN MUI No.48/DSN-mui/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa atau pembiayaan bermasalah dengan jalan musyawarah. Sehingga kedua belah pihak dapat menyampaikan kendala maupun masalah yang sedang dihadapi dan dari pihak BMT dapat memberikan solusi maupun alternatif penyelesaian supaya pembiayaan bermasalah ini dapat mencapai kata sepakat. Meskipun proses non litigasi ini merupakan Alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak baik anggota maupun

BMT. Namun hal ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan (*income*) dari BMT. Sehingga menimbulkan tingginya nilai rasio *NonPerforming Finance* (NPF), maka dampak yang akan dialami adalah berkurangnya pendapatan serta akan sulit untuk mengakses dan linkage perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Jika hal ini terus dilakukan maka keuangan atau pendanaan dari BMT justru menjadi tidak sehat. Sehingga untuk meminimalisir hal ini terjadi maka dari pihak BMT harus lebih berhati-hati pada saat perjanjian diawal dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas, supaya bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya tetap dibayarkan meskipun jangka waktunya yang di jadwalkan kembali. Dari permasalahan tersebut maka perlu adanya kerjasama dan kebijakan yang tegas dari pihak BMT demi kemaslahatan anggota. Kerjasama antaranggota yang baik dan berusaha semaksimal mungkin membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan dan kebijakan yang tegas dari pihak BMT sehingga anggota selalu berusaha dan berikhtiar untuk selalu menepati perjanjian yang sudah dijadwalkan. Sehingga dalam bernegosiasi saling menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Daftar Rujukan (Book Antiqua 12, Bold, spasi 1, spacing 6 pt)

- Arifin, Zaenal. 2021. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Jawa Barat: Adab (CV.Adanu Abimata).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitrotin Jamilah. (2014). *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Restrukturasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Herniati, Hartati, Sri Lin. (2019). *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Ismayadi, Danianti, Anisa Putri. 2021. "Mekanisme Reschedulling Pembiayaan Nasabah Bermasalah dengan Akad *Murabahah* di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel". Jurnal : Al Birru. Vol.1, No,1.
- Jumadi. 2021. *Prinsip dan Strategi Negosiasi*. Grobogan : CV Sarnu Untung.

- Miswardi. (2020). "Kajian Ekonomis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR (Alternative Despute Resolution)". *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies*. Vol.4, No.1.
- Muljadi. 2019. *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nachrawi, Gunawan. (2020). *Hukum Kontrak Komersil*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Salamah, Andini, Arrison Hendry. 2018. "Pola Reschedulling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol 6, No.1.
- Sarifudin, Muhamad. 2021. *Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*. Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka Madani.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Ade Onny. (2021). *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan dan Fungsinya*. Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Rika Lestari. (2013). "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3, No.2.
- Triana, Nita. (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.